



PERATURAN DESA CARINGIN  
KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 14 TAHUN 2021

TENTANG :

RUKUN TETANGGA ( RT ) DAN RUKUN WARGA ( RW )

DESA CARINGIN KECAMATAN CARINGIN  
KABUPATEN BOGOR



## PERATURAN DESA CARINGIN

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA  
DESA CARINGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ( satu ) Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2012, Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Desa/Kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa dalam wilayah Desa Caringin, dipandang perlu untuk dilakukan pengaturan mengenai pembinaan dan penataan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dan atau pemilihan secara lebih baik, tertib dan teratur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Desa Caringin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 )
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 09 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Rukun Tetangga (Rt) Dan Rukun Warga (Rw) Di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CARINGIN  
dan  
KEPALA DESA CARINGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CARINGIN TENTANG RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI DESA CARINGIN KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor dan dipimpin Camat.
5. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dipimpin oleh Kepala Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Kecamatan adalah unsur pembantu Camat di Kecamatan.
10. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa di Desa
11. Keputusan Camat adalah semua Keputusan yang merupakan Pelaksanaan dari Kebijakan Pemerintah atasannya dan kebijakan Camat yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
13. Rukun Warga, untuk selanjutnya di singkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT (dan atau pemilihan) di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh (Pemerintah Desa atau Kelurahan) Kepala Desa/Lurah.

14. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh (Pemerintah Desa atau Kelurahan) Kepala Desa/Lurah.
15. Anggota Rukun Warga adalah Rukun Tetangga-Rukun Tetangga yang diwakili oleh pengurus Rukun Tetangga.
16. Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga.
17. Stempel adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah yang telah ditandatangani oleh Ketua RT dan RW yang diberi wewenang oleh dan atas nama RT dan RW.
18. Kop/Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah yang memuat sebutan RT dan RW yang bersangkutan.
19. Papan Nama adalah papan nama/plang yang menerangkan nama RT dan RW yang bersangkutan.
20. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari warga masyarakat dengan kesadaran maupun inisiatif sendiri, guna mengadakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
21. Gotong Royong adalah kegiatan dalam bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta menganung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar Warga masyarakat guna memenuhi kebutuhan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah.

## BAB II

### KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) RT dan RW adalah Organisasi Kemasyarakatan yang berkedudukan di Desa dan Kelurahan diakui serta menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (2) RT dan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :
  - a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang didasarkan atas kegotongroyongan dan kekeluargaan;
  - b. meningkatkan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kemasyarakatan;
  - c. menghimpun seluruh potensi Swadaya Masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) RT mempunyai tugas :
  - a. membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
  - b. memelihara kerukunan hidup warga;
  - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) RT mempunyai fungsi .
  - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

Pasal 4

- (1) RW mempunyai tugas :
  - a. menggerakkan swadaya gotong royong partisipasi masyarakat diwilayahnya;
  - b. membantu kelancaran tugas pokok LPM di desa dan Kelurahan dalam bidang pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) RW mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas RW;
  - b. fasilitasi dalam hubungan antar RW dan antar masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Daerah.

BAB IV  
WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Ketua RT dan Ketua RW memimpin dan mengawasi segala kegiatan mengenai kerukun-tetangga dan kerukun-wargaan sesuai Pasal 3 sehingga maksud dan tujuan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) peraturan ini dapat tercapai.

- (2) Apabila Ketua RT dan Ketua RW berhalangan untuk menjalankan tugasnya maka diwakili oleh Sekretaris atau anggota pengurus lainnya.

#### Pasal 6

- (1) Pengurus RT dan RW berkewajiban mendata penduduk.
- (2) Pada setiap akhir bulan Pengurus RT berkewajiban menyampaikan laporan mutasi penduduk dan data lainnya kepada Pengurus RW selanjutnya Pengurus RW berkewajiban menyampaikan Rekapitulasi laporan mutasi penduduk dan data dimaksud kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pengurus RT berkewajiban menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran uang yang didapat dari masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan ini kepada warga setempat dengan tembusan kepada Pengurus RW dan Pemerintah Desa sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

### BAB V

#### PEMBENTUKAN RT DAN RW

#### Pasal 7

- (1) RT dilingkungan RW dapat dibentuk dengan terdiri dari sekurang- kurangnya 50 (Lima Puluh) Kepala Keluarga, dan sebanyak-banyaknya 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga.
- (2) Disetiap komplek, asrama atau tempat pemukiman lain yang sejenis sesuai dengan keadaan dapat dibentuk RT.
- (3) Pembentukan RT dinyatakan sah setelah mendapat Peraturan Desa dan setelah mendapat pengesahan Camat.
- (4) RW dapat dibentuk paling sedikit terdiri dari 4 (empat) RT untuk di wilayah Desa.
- (5) Disetiap komplek, asrama atau tempat pemukiman lain yang sejenis sesuai keadaan dapat dibentuk RW.
- (6) Setiap pembentukan RW ditentukan luas dan batas-batas wilayah kerjanya oleh Pemerintah Desa, melalui kesepakatan musyawarah dari warga atau kepala keluarga setempat yang difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (7) Pembentukan RW dinyatakan sah dengan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan pengesahan Camat.

BAB VI  
KEWARGANEGARAAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Warga RT/RW adalah setiap Warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing yang secara sah terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Bogor dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Masyarakat yang berdomisili diwilayah hukum Kabupaten Bogor tetapi tidak terdaftar sebagai penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan Pendaftaran Penduduk, dan atau Peraturan Perundang-undangan baik sebagai Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing adalah bukan warga RT/RW.

Pasal 9

- (1) Warga RT/RW berhak untuk dipilih/diangkat menjadi pengurus RT/RW.
- (2) Anggota RT/RW adalah warga RT/RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang menjadi Kepala Keluarga dan atau warga yang mempunyai hak pilih.
- (3) Warga RT/RW baik WNI maupun WNA berhak dan berkewajiban mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pengurus RT/RW yang bersangkutan.
- (4) Warga Negara Asing (WNA) anggota RT/RW :
  - a. dapat mengajukan usul-usul dan pendapat dalam musyawarah jika diminta oleh pimpinan musyawarah;
  - b. tidak berhak memilih dan dipilih ataupun diangkat menjadi pengurus RT/RW;
  - c. berkewajiban melaksanakan keputusan-keputusan hasil musyawarah/mufakat.

BAB VII  
SUSUNAN PENGURUS RT/RW

Pasal 10

- (1) Pengurus RT/RW terdiri dari dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.
- (2) Pengurus RT/RW dilengkapi dengan pembantu-pembantunya yang ditunjuk oleh ketua melalui musyawarah/mufakat (sesuai kebutuhan).
- (3) Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (5), Kepala Komplek, Asrama atau lingkungan lainnya yang sejenis dapat dipilih/dicalonkan menjadi Ketua RT/RW.

BAB VIII  
PERSYARATAN CALON KETUA RT/RW

Pasal 11

- (1) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- (2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- (4) Warga Negara Indonesia (WNI) yang sekurang-kurangnya berumur 21 tahun Maksimal berumur 60 tahun atau telah/pernah menikah untuk laki-laki
- (5) Warga Negara Indonesia (WNI) yang sekurang-kurangnya berumur 19 tahun Maksimal berumur 55 tahun atau telah/pernah menikah untuk Perempuan
- (6) Terdaftar sebagai warga RT/RW Setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut dan terdaftar dalam Buku Induk Penduduk sebagai penduduk Kabupaten Bogor.
- (7) Tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilihnya menurut keputusan Pengadilan.
- (8) Sehat jasmani dan rohani.
- (9) Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Dasar ( SD )\ sederajat atau Surat Keterangan Pernah sekolah.

BAB IX  
PANITIA PEMILIHAN

Pasal 12

- (1) Untuk dapat diselenggarakan pemilihan Ketua RW harus dibentuk Panitia Pemilihan Ketua RW yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari :
  - a. Panitia Pemilihan Ketua RW Tingkat Desa
  - b. Panitia Pemilihan Ketua RW Tingkat RW
- (3) Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk berdasarkan musyawarah Warga, tokoh-tokoh masyarakat setempat sehingga dapat mewakili/menghimpun aspirasi warga/Kepala Keluarga dan anggota masyarakat lainnya.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Ketua RW terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Anggota paling banyak 7 (tujuh ) orang anggota atau jumlah ganjil, apabila dianggap perlu dapat ditentukan/ditunjuk oleh Ketua.

### Pasal 13

- 1) Tugas Panitia Pemilihan Ketua RW Tingkat Desa
  - a. Menyusun Tahapan Pemilihan Ketua RW.
  - b. Mensosialisasikan Tahapan Pemilihan Ketua RW.
  - c. Membentuk Panitia Pemilihan Tingkat RW
  - d. Mengawasi dan mengkoordinir jalannya pemilihan RW dimasing-masing RW.
  - e. Menyampaikan hasil pemilihan Ketua RW Kepada Pemerintah Desa.
- 2) Panitia Pemilihan Tingkat RW di sahkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- 3) Tugas Panitia Pemilihan Ketua RW Tingkat RW:
  1. Mensosialisasikan Tahapan Pemilihan Ketua RW.
  2. Melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua RW.
  3. Melaksanakan pemilihan Ketua RW
  4. Melaporkan Hasil Pemilihan Ketua RW kepada Panitia Pemilihan Ketua RW tingkat Desa;

### BAB X

#### TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KETUA RW

### Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RW yang terbentuk melaksanakan pemilihan Ketua RW dengan Pemilihan Langsung.
- (2) Apabila ketentuan dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka Kepala Desa berhak menunjuk Pejabat sementara Ketua RW paling lama 6 (enam) bulan dan segera mengadakan pemilihan berikutnya.

### BAB X

#### TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KETUA RT

### Pasal 15

- (1) Ketua RW terpilih setelah disyah oleh Kepala Desa, bersama-sama dengan Panitia Pemilihan Ketua RW Tingkat RW, melaksanakan Pemilihan Ketua RT.
- (2) Panitia Pemilihan yang terbentuk melaksanakan pemilihan Ketua RT dengan Pemilihan Langsung.
- (3) Apabila ketentuan dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai maka Ketua RW berhak menunjuk Pejabat sementara Ketua RT paling lama 6 (enam) bulan dan segera mengadakan pemilihan berikutnya

### Pasal 16

- (1) Ketua RT dan RW diangkat dengan Keputusan Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) Pelantikan Ketua RW dan Ketua RT oleh Kepala Desa..

## BAB XI PEMBERHENTIAN DAN ATAU PENGGANTIAN KETUA RT DAN RW

### Pasal 17

Ketua RT dan RW berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal dan atau menjadi penduduk di Desa dan Kelurahan lain;
- d. tidak memenuhi lagi ketentuan sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat istiadat, etika dan moral.

### Pasal 18

- (1) Setiap berakhirnya masa bhakti Ketua RT, pemberhentian dan atau penggantian sebelum berakhir masa bhaktinya, Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada Anggota RT tentang pemberhentian dan atau penggantian Ketua RT tersebut dan melaporkannya kepada Kepala Desa.
- (2) Setiap berakhirnya masa bhakti Ketua RW, pemberhentian dan atau penggantian sebelum berakhir masa bhaktinya, Pemerintahan Desa berkewajiban memberitahukan kepada anggota RW tentang pemberhentian dan atau penggantian Ketua RW.

### Pasal 19

- (1) Dengan berakhirnya masa bhakti Ketua RT dan RW, pemberhentian dan atau penggantian sebelum berakhir masa bhaktinya, maka jabatan Ketua dipegang oleh Sekretaris sampai diadakan Pemilihan Ketua yang baru.

- (2) Kepala Desa memproses pemilihan Ketua RT dan RW yang baru sebagai pengganti Ketua RT dan RW yang berakhir masa bhaktinya, berhenti dan atau diganti dalam tempo paling lambat 1 (satu) bulan sesuai dengan Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.

## BAB XII

### MASA BHAKTI

#### Pasal 20

- (1) Masa bhakti Ketua RT dan Ketua RW selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan.
- (2) Ketua RT dan Ketua RW hanya dapat dipilih 2 (dua) periode masa jabatannya secara berturut-turut dan dapat dicalonkan kembali setelah dilewati 1 (satu) periode masa jabatan kepengurusan yang lain.
- (3) Apabila Ketua RT dan Ketua RW berhenti sebelum masa bhaktinya berakhir maka jabatan Ketua dijabat oleh Sekretaris sampai diadakan Pemilihan Ketua yang baru.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana ayat (3) pasal ini, maka Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menyelenggarakan Pemilihan Ketua Baru dalam tempo paling lambat 1 (satu) bulan.
- (5) Ketua RT, 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa bhaktinya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini serta Pasal 9 berkewajiban memberitahukan kepada Kepala Desa melalui Ketua RW dengan tembusan kepada para Kepala Keluarga.
- (6) Ketua RW, 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa bhaktinya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini serta Pasal 9 berkewajiban memberitahukan kepada Kepala Desa melalui Ketua RW dengan tembusan kepada Ketua RT dan para Kepala Keluarga.

## BAB XIII

### MUSYAWARAH

#### Pasal 21

- (1) Musyawarah RT dan RW sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berfungsi untuk :
  - a. memilih pengurus;
  - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
  - c. membahas dan atau menangani permasalahan.

BAB XIV  
HUBUNGAN KERJA

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja antar RT berdasarkan prinsip koordinatif, kerjasama dan kegotongroyongan.
- (2) Hubungan kerja antar RW berdasarkan prinsip konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara RT dan RW dengan Pemerintah Desa berdasarkan prinsip konsultatif, koordinatif dan pembinaan yang intensif dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Hubungan kerja RT dan RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (5) Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XV  
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Sumber pembiayaan RT dan RW dapat diperoleh dari :
  - a. iuran atau sumbangan warga atas dasar musyawarah mufakat;
  - b. swadaya dan gotong royong warga;
  - c. bantuan dari anggaran Pemerintahan Desa;
  - d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan atau
  - e. pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya iuran dan sumbangan serta pendapatan lainnya yang sah berikut penggunaannya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah RT dan RW yang bersangkutan yang dimuat dalam Berita Acara Musyawarah dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disahkan.
- (3) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat digunakan untuk biaya operasional, pengadaan sarana dan prasarana masyarakat sesuai dengan kebutuhan/kegiatan RT dan RW yang dapat menunjang kelancaran tugas yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran RT dan RW.

BAB XVI  
ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Desa ini, Pengurus RT dan RW minimal mempergunakan buku-buku administrasi sebagai berikut:
  - a. Buku Induk Penduduk;
  - b. Peta wilayah RT dan RW Buku Pengurus RT dan RW;
  - c. Buku Daftar orang yang pernah dan sedang dihukum;
  - d. Buku Keuangan;
  - e. Buku Data Dasawisma;
  - f. Buku Musyawarah RT dan RW;
  - g. Buku Pindah Datang dan Meninggal.
- (2) Bentuk buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Caringin .
- (3) Kelengkapan administrasi Pengurus RT dan RW yang berupa Naskah Dinas terdiri dari :
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Edaran;
  - c. Surat Keterangan;
  - d. Surat Izin;
  - e. Surat Undangan;
  - f. Laporan;
  - g. Daftar hadir.
- (4) Bentuk Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Caringin .

BAB XVII  
STEMPEL

Pasal 25

- (1) Bentuk Stempel RT dan RW berbentuk segi empat.
- (2) Ukuran Stempel RT adalah panjang = 5 cm lebar = 2 cm.
- (3) Ukuran Stempel RW adalah panjang = 6 cm lebar = 2.5 cm.

- (4) Isi Stempel RT adalah :
- a. Nomor RT (Urutan Nomor, RT dimulai dari angka 01 (Nol Satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RT diwilayah RW yang bersangkutan);
  - b. Nomor RW (Urutan Nomor, RW dimulai dari angka 01 (Nol Satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RW diwilayah Desa yang bersangkutan);
  - c. Nama Desa.
- (5) Isi Stempel RW adalah :
- a. Nomor RW;
  - b. Nama Desa/Kelurahan;
  - c. Nama Kecamatan.
- (6) Bentuk, ukuran dan isi stempel Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 peraturan ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 26

Yang berhak menggunakan Stempel adalah Ketua RT dan Ketua RW dan atau Pengurus RT dan RW yang ditunjuk.

#### Pasal 27

- (1) Stempel menggunakan tinta berwarna ungu.
- (2) Stempel dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani Naskah Dinas.

### BAB XVIII

#### KOP NASKAH DINAS

#### Pasal 28

- (1) Kop Naskah Dinas RT memuat sebutan :
  - a. Nomor RT (dimulai dari angka 01 dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RT diwilayah RW yang bersangkutan);
  - b. Nomor Rukun Warga (dimulai dari angka 01 dan seterusnya sesuai dengan jumlah Rukun Warga yang bersangkutan);
  - c. Nama Desa.
- (2) Kop Naskah Dinas RW memuat sebutan :
  - a. Nomor RW;
  - b. Nama Desa;
  - c. Nama Kecamatan.

## Pasal 29

Bentuk, ukuran dan isi Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 30

Kop Naskah RT dan RW digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Ketua atau salah seorang pengurus yang ditunjuk.

## BAB XIX

### PAPAN NAMA

## Pasal 31

- (1) Bentuk papan nama RT/RW berbentuk empat persegi panjang.
- (2) Ukuran papan nama RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. ukuran papan nama RT adalah Panjang 80 cm Lebar 40 cm;
  - b. ukuran papan nama RW adalah Panjang 100 cm lebar 50 cm;
  - c. papan nama RT bertuliskan :  
RT.... RW..... (ditulis dengan urutan Nomor RT dan RW yang dimulai dengan angka 01 dan seterusnya sesuai dengan jumlah RT/RW bersangkutan);
  - d. alamat (ditulis dengan nama Kampung..../Jalan..No....).
- (3) Papan Nama RW bertuliskan:
  - a. Pemerintah Kelurahan/Desa..... (sebutan nama Desa);
  - b. RW .....
  - c. alamat (ditulis dengan nama kampung...../jalan.No...).
- (4) Bentuk dan isi papan nama RT/RW sebagaimana dimaksud dalam pasal Keputusan ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 32

Papan nama RT/RW ditempatkan didepan Kantor RT/RW atau disuatu tempat yang dianggap sebagai tempat pengurus RT/RW melaksanakan kegiatannya.

BAB XX  
PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PERUBAHAN BATAS

Pasal 33

- (1) Dalam hal luas wilayah, jumlah penduduk dan kemungkinan perkembangannya maka RT dan RW dapat diadakan Pemekaran, Penghapusan dan Perubahan Batas Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Sesuai dengan ayat (1) pasal ini, Ketua RT dan atau Ketua RW diwajibkan mengajukan usul/permohonan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Bupati.
- (3) Usul Permohonan, Pemekaran dan Perubahan Batas RT tersebut merupakan hasil musyawarah RT yang dihadiri dan ditandatangani oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga.
- (4) Usul permohonan Pemekaran dan Perubahan batas RW tersebut merupakan hasil musyawarah yang ditandatangani oleh seluruh Ketua RT yang dilampiri persetujuan sedikit-dikitnya ditandatangani oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga pada masing-masing RT tersebut.

BAB XXI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Ketua RT dan RW dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan dilingkungan RT dilakukan oleh Ketua dan atau pengurus RW.
- (2) Pembinaan keuangan RW dilakukan oleh Kepala Desa.
- (3) Apabila dianggap perlu Kepala Desa dapat mengadakan pemeriksaan keuangan RT dan RW.

## BAB XXII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini :

- a. Pembentukan RT dan RW serta pengurusannya yang baru harus berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini.
- b. RT dan RW serta kepengurusannya yang ada harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

## BAB XXIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 38

Peraturan Kepala Desa Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Berita Desa Caringin.

Ditetapkan di Caringin  
pada tanggal 20 November 2021

KEPALA DESA CARINGIN,



M U T Y A D I

Diundangkan di CARINGIN  
pada tanggal 20 November 2021

SEKRETARIS DESA CARINGIN,

FAISAL AKMALI

LEMBARAN DESA CARINGIN TAHUN 2021 NOMOR 14